



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/PDT/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERSADARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- **ADE WIDAGDO**, Tempat tanggal lahir, Makassar 24-09-1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Jalan Kalimantan K.10 Ruko Pasar Butung Toko 99, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Agama Kristen, Status Perkawinan Cerai Hidup, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya sdr. **AYULIANA DEVI MANSYUR.SH.MH** dan **ANDI NURILAH NOVIANTI.SH** Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AYULIANA dan Partners di jalan Perumahan Grand Rahmani Blok E Nio.3, Jalan Paccerrakkang, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2017. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**.

LAWAN

- **PT. BANK PERMATA Tbk, Kantor Pusat Jakarta Cq PT. BANK PERMATA Tbk (Kantor Cabang Utama Makassar)**, Berkedudukan/ berkantor di jalan Jend. Sudirman No. 12, Sawerigading, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**.
- **FONNY TJANDRA**, Umurr 41 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Puri Mutiara 1 No. 10, Kelurahan Rappocini, kecamatan Rappocini Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Put.41/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 41/PDT/2019/PT MKS tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/PDT/2019/PT MKS tanggal 22 Februari 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2017 terdaftar dalam register Nomor 369/Pdt.G/2017/PN Mks, tertanggal 17 Nopember 2017 sebagai berikut :

A. ... ALASAN MEMILIH PENGADILAN NEGERI MAKASSAR SEBAGAI TEMPAT PENGAJUAN GUGATAN

1. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta ketentuan yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Pengertian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

Hal. 2 dari 11 hal. Put.41/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan kerugian tersebut. Dalam hal ini penggugat merasa bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPerdata.

- Oleh karena itu perbuatan yang tergugat lakukan adalah suatu perselisihan yang bersifat perdata, maka berdasarkan pasal 118 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Herzeine inlandsch Reglement) ("HIR") / pasal 142 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura) ("RBg") yang ada pokoknya mengatur bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua Pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggalnya yang sebenarnya (actor sequitur forum rei).

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERMASUK TURUT TERGUGAT.

Bahwa penggugat memiliki hubungan hukum dengan tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Yang pernah ditanda tangani penggugat dengan tergugat yaitu : Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (ketentuan khusus) Nomor 253 tertanggal 26 Desember 2012 dihadapan Notaris Frans Polim, Notaris Kota Makassar. Oleh karena itu penggugat telah memenuhi syarat / kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan dikarena penggugat dengan tergugat terbukti memiliki hubungan hukum.

Bahwa adapun dilibatkannya subjek hukum yang bernama Fonny Tjandra. Dikarenakan yang bersangkutan merupakan debitur atas kredit tersebut.

Hal. 3 dari 11 hal. Put.41/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. ARGUMENTASI DUGAAN PELANGGARAN TERGUGAT

1. Bahwa rencana lelang hak tanggungan atas objek sengketa yang akan dilakukan tergugat adalah keliru karena tidak mempertimbangkan objek lelang/ agunan milik penggugat adalaah merupakan harta bersama yang diperoleh penggugat dengan mantan istrinya yang bernama Fonny Tjanra. Oleh karena itu lelang hak tanggungan atas objek sengketa sepanjang belum ada kepastian hukum menyangkut pembagian harta bersama penggugat dengan mantan isterinya belum patut dilaksanakan karena dapat mmenimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari nantinya, sehingga wajar dan beralasan hukum penggugat mempertahankan objek lelang atas objek sengketa karena pada prinsipnya penggugat bersedia menyelesaikan kredit tersebut tanpa harus mengorbankan harta yang selama ini diperoleh dengan mantan isterinya.
2. Bahwa lelang hak tanggungan atas objek sengketa yang akan dilakukan tergugat dapat menimbulkan benturan kepentingan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013. Pasal 23 ayat 1 Menyatakan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan, agen penjual dan pengurus / pegawai dari pelaku usaha jasa keuangan wajib menghindari benturan kepentingan antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen. Oleh karena itu proses lelang hak tanggungan atas objek sengketa yang akan dilakukan tergugat dapat dibatalkan oleh Pengadilan karena bertentangan dengan ketentuan hukum diatas.
3. Bahwa penggugat belum wanprestasi dalam perjanjian ini. Dengan Argumentasi Bahwa ketentuan pasal 1 butir 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 / KMK / .09 / 1993 menyatakan bahwa piutang macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya dalam

Hal. 4 dari 11 hal. Put.41/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian. Apabila dikonstruksikan dari awal perjanjian penggugat dengan tergugat (*vide poin. B hubungan hukum penggugat dengan tergugat*)

faktanya perjanjian tersebut dapat diperpanjang untuk penyelamatan kredit

penggugat secara adil, sehingga dalam upaya tergugat dalam melakukan

lelang hak tanggungan penggugat belum dapat dikategorikan cidera janji

dan Argumentasi penggugat tersebut didukung oleh **ketentuan pasal 1270**

Kitab Undang-Undang hukum perdata yang secara imperatif dan

limitatif menentukan bahwa kreditur tidak boleh menuntut prestasi

sebelum waktu yang diperjanjikan tersebut, maka secara normative

perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur yang menyangkut tentang

perjanjian kredit in casu tersebut merupakan suatu perikatan dengan

ketetapan waktu yang kreditur tidak dapat menuntut prestasi kepada debitur

untuk melunasi kewajibannya sebelum lewat waktu yang diperjanjikan.

4. Bahwa penggugat selaku debitur pertama dan pihak yang berkaitan langsung dengan objek sengketa sama sekali belum pernah disampaikan atau diberikan teguran atas rencana pelelangan tersebut sehingga dapat diduga tindakan tergugat yang tidak pernah memberikan peringatan , teguran dan atau penyampaian jadwal lelang kepada penggugat, sehingga tindakan tersebut bertentangan **dengan Peraturan Direktur Jenderal kekayaan Negara No. Per.03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang Pasal 6 ayat 5 poin e” salinan foto copy bahwa debitur.**
5. wanprestasi berupa **peringatan- peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur”**
6. Bahwa tindakan tergugat yang melakukan lelang hak tanggungan diatas Objek sengketa bertentangan dengan **Peraturan Bank Indonesia Nomor**

Hal. 5 dari 11 hal. Put.41/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/15PBI/2012 pasal 1 ayat 26 Menyangkut Restrukturisasi kredit. Hal

mana kredit tersebut masih bisa di selamatkan dengan cara-cara yang bijak apalagi ketentuan hukum masih memberikan ruang untuk itu.

D. TUNTUTAN PROVISI

Bahwa untuk menghindari kerugian bagi penggugat bersama pihak-pihak lain (mantan isteri bersama anak-anaknya) Maka dimohon agar ketua Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Meletakkan Sita Jaminan untuk keseluruhan Objek Sengketa
 2. Memerintahkan tergugat menghentikan lelang hak tanggungan diatas objek sengketa baik untuk masa sekarang maupun dimasa yang akan datang atau setidaknya menunda prosedur lelang diatas objek sengketa sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Dengan pertimbangan Bahwa setiap Warga Negara berhak mempertahankan hak-hak hukumnya sepanjang dalam bingkai hukum untuk keadilan sebagaimana Amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA, HAK ASASI MANUSIA PASAL 28H Ayat 4 Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

E. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, penggugat Mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

-Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 6 dari 11 hal. Put.41/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan objek agunan penggugat sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit adalah objek sengketa.
2. Menyatakan antara penggugat dengan tergugat secara bersama-sama menjual objek agunan untuk melunasi hutang penggugat kepada tergugat dengan cara perlahan dan dengan harga pasaran.
3. Menyatakan penggugat tidak dapat melelang barang jaminan penggugat yang ada dalam perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat.
4. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013. Pasal 23 ayat 1**
5. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 / KMK / .09 / 1993 Pasal 1 butir 2**
6. menyatakan status kredit penggugat kepada tergugat belum masuk kategori bermasalah serta belum masuk kategori wanprestasi.
7. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar **Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. Per.03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang Pasal 6 ayat 5 poin e.**
8. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar **Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15PBI/2012 pasal 1 ayat 26.**
9. Menghukum tergugat untuk menanggungkan kelak hak tanggungan diatas objek sengketa sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lelang hak tanggungan yang dilakukan tergugat.
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara a quo.
12. Meletakkan sita jaminan di atas objek sengketa
13. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat.

Hal. 7 dari 11 hal. Put.41/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor 369/Pdt.G/2017/PN Mks yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2018 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 369/Pdt.G/2017/PN Mks tanggal 28 Agustus 2018;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 369/Pdt.G/2017/PN Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 September 2018, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Januari 2019; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 369/Pdt.G/2017/PN Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa, kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 16 Oktober 2018, kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 26 September 2018 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Januari 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;-----

Setelah membaca dan mempelajari putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 369/Pdt.G/2018/PN Mks tertanggal 28 Agustus 2018 yang dimohonkan

Hal. 8 dari 11 hal. Put.41/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, berkas perkara dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa :

Walaupun sampai saat ini, pihak Penggugat/Pembanding ataupun kuasanya yang sah tidak mengajukan memori banding / sebagai alasan untuk meminta pemeriksaan pada tingkat banding. Namun dengan kewenangan Majelis Hakim tingkat banding ketiadaan memori banding bukanlah alasan untuk tidak memeriksa, memutus perkara. Hal ini disebabkan karena pemeriksaan pada tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding tidak saja memeriksa tentang penerapan hukum tetapi juga apakah pertimbangan tersebut telah didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menempatkan Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagai pihak dalam perkara ini adalah karena adanya hubungan hukum rencana Lelang eksekusi hak tanggungan atas beberapa bidang tanah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan tindakan Tergugat yang akan menjual lelang barang jaminan adalah perbuatan melawan hukum, karena pihak Tergugat/Terbanding PT. Bank Permata belum memberi waktu yang cukup untuk melunasi utangnya tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan bukan pada macet-tidaknya Kredit Penggugat/Pembanding atau ada tidaknya perbuatan melawan hukum pada rencana pelelangan tetapi ada tidaknya sengketa hukum antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Yurisprodinsi tetap MA RI No.4 K/KUP/1958 tanggal 13 Desember 1958 mensyaratkan bahwa “ untuk menarik seseorang dimuka peradilan perdata mengharuskan adanya Sengketa hukum “ ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tentang pokok perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan :

“ Karena barang jaminan belum dilakukan pelelangan tetapi baru sebatas rencana, sehingga sebenarnya pihak Tergugat/Terbanding PT. Bank Permata belum melakukan suatu peristiwa hukum, oleh karena itu belum ada sengketa hukum diantara

Hal. 9 dari 11 hal. Put.41/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, akibatnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding oleh Majelis Hakim tingkat pertama belum saatnya diajukan “;-----

Menimbang, bahwa sampai pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama setuju dengan pengajuan gugatan, walaupun pada akhirnya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya mengenai belum adanya peristiwa hukum yang disengketakan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan bukti berupa penetapan ataukah keputusan Tergugat/Terbanding PT. Bank Permata Tbk, tentang lelang eksekusi hak tanggungan maka sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan kesimpulan akhir Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding Penggugat/Pembanding oleh Majelis Hakim tingkat banding dipandang tidak beralasan karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding berada dalam pihak yang kalah dalam dua tingkat peradilan maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan berikut ;-----

Memperhatikan Yurisprudensi tetap MA RI 4 K/RUP/1958 tanggal 13 Desember 1958, serta peraturan lainnya ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 369/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 28 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut ;-----

Hal. 10 dari 11 hal. Put.41/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar ongkos perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00.-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari JUMAT, tanggal 29 Maret 2019 oleh kami : JONI PALAYUKAN, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, NANI INDRAWATI, S.H.,M.Hum, dan YANCE BOMBING, S.H.M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan ini pada hari **Selasa**, dan tanggal **9 April 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh MUH. A L I, B, S.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

NANI INDRAWATI, S.H.,M.Hum

Ttd,

YANCE BOMBING, S.H.,M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

JONI PALAYUKAN S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

MUH. A L I, B, S.H

Perincian Biaya :

1. Redaksi..... Rp. 5.000,-
2. Materai..... Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan..... **Rp. 139.000,-**

JumlahRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put.41/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n.PANITERA,
PANITERA MUDA PERDATA

SULAIMAN, S.H.,M.H
NIP. 19746112002121001

TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh.PANITERA,

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H
NIP. 19651120 198903 1 004

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001

Hal. 12 dari 11 hal. Put.41/PDT/2019/PT.MKS



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH

Hal. 13 dari 11 hal. Put.41/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19570904 198401 2 001





